



**P U T U S A N**

**Nomor 366/Pdt.G/2014/PA. Pare**

**ÉOó¡Î0 «!\$# Ç`»uH÷q\$9\$# ÉO?ïm\$9\$#**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual ikan, tempat tinggal di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

**M E L A W A N**

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register dengan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA. Pare mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2001, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1095/88/X/2010.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Latassakka, Tonrangeng, Parepare selama 12 tahun.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :
  - a. Reskal bin R. Angga, umur 12 tahun,
  - b. Kharisma Novita binti R. Angga, umur 11 tahun,anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena :
  - a. Termohon sering meminta uang kepada Pemohon melebihi dari pendapatan Pemohon sebagai penjual ikan.
  - b. Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon dari pada Pemohon.
6. Bahwa pada bulan April 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau lagi mengurus Pemohon, apabila Pemohon pulang dari bekerja, Termohon tidak menyiapkan makanan dan akhirnya Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon mendengar kabar dari keluarga Pemohon bahwa Termohon pernah bersama laki-laki lain sehingga Pemohon merasa tidak disenangi lagi oleh Termohon, maka sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 . yang sampai sekarang sudah 1 tahun 7 bulan lamanya, yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak keluarga yang berusaha menasehati Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah



tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Penggugat untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 9 Desember 2014 dan tanggal 17 Desember 2014, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1095/88/X/2010 tertanggal 18 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, oleh ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu :

1. Lina binti Madduppa, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Latassakka / Tonrangeng, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan selama 12 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering meminta uang melebihi pendapatan Pemohon sebagai penjual ikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sendiri pernah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak bertemu dengan Termohon;

2. Hendra bin Sudirman, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemkot Parepare, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, memberikan keterangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Latassakka / Tonrangeng Kota Parepare selama 12 tahun;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi sering mendengar cerita dari keluarga;
- Bahwa pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang sudah diketahui secara umum di lingkungan keluarga, dan juga Termohon sering minta uang melebihi kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak bulan April 2013 karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon tetapi tidak bertemu karena Termohon pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tanggal sejak bulan Januari 2013 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Termohon sering meminta uang kepada Pemohon melebihi dari pendapatan pemohon sebagai penjual ikan.
- b. Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon dari pada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon tidak pernah hadir di





persidangan. Oleh karena itu, Termohon dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya angka 4 huruf (e) *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 7 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin. oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dinilai



telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah kontrakan di Jalan Latasakka/Tonrangeng Parepare selama 12 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Januari 2013 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon dalam persidangan namun Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh





pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

÷bÎ)ur (#qâBt?tã t,»n=©Ü9\$# `bÎ\*sù ©!\$# ì?ÿx? ÒO?Î=tæ  
ÇËËÈÈ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya, memohon agar Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap



termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare dapat dikabulkan dengan menyatakan mengizinkan Pemohon (R. Angga bin E. Papat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan Pemohon R. Angga bin E. Papat untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1436 Hijriyah oleh Dra. Hj. Heriyah, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Fatma Abujahja dan Salmirati, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh A. Napi, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**Dra. Fatma Abujahja**

**Dra. Hj. Heriyah, SH., MH.**

Hakim Anggota

ttd

**Salmirati, SH.**

Panitera Pengganti

ttd.

**A. Napi, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>301.000,00</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

**Sudirman, S.Ag.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)